

2025

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
“VETERAN” JAKARTA**



POB

**LAYANAN KONSELING
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA**


 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA	Nomor POB	43 /UN61/FH-POB/2025
	Tanggal Penyusunan	31 Januari 2025
FAKULTAS HUKUM	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	3 Februari 2025
	Disahkan oleh	DEKAN FH  Dr. Suherman, S.H., LL.M NIP. 197006022021211004
POB LAYANAN KONSELING		

Dasar Hukum <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 	Tujuan <ol style="list-style-type: none"> 16. Memberikan panduan untuk proses Konseling Mahasiswa dan Karyawan pada Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta 17. Memberikan bimbingan konseling kepada Mahasiswa dan Karyawan pada Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta 18. Membantu mengatasi permasalahan mahasiswa terkait belajar, pribadi, sosial dan keluarga
	Kualifikasi Pelaksana <ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami tugas pokok dan fungsi 2. Memahami prosedur dalam kegiatan Konseling Karyawan dan Mahasiswa

<p>8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS</p> <p>9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <p>10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 68 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta</p> <p>11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83/P/2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional</p> <p>12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama PTN</p> <p>13. Peraturan Rektor UPN Veteran Jakarta Nomor 2 Tahun 2024 tentang Peraturan Pendidikan UPN Veteran Jakarta</p> <p>14. Surat Keputusan Rektor UPN Veteran Jakarta Nomor 1405/UN61.0/JK.02/2021 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta</p> <p>15. Surat Keputusan Rektor UPN Veteran Jakarta Nomor 1405.01/UN61.0/JK.02/2021 tentang Standar Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta</p>	
<p>Keterkaitan</p>	<p>Peralatan/ Perengkapan</p>
<p>POB Lembaga Konseling UPN Veteran Jakarta</p>	<p>1. Komputer 2. Laptop 3. Voice Recorder</p>
<p>Peringatan</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan</p>
<p>Apabila POB ini tidak dilaksanakan, maka adanya potensi hambatan (keterlambatan dan ketidaksesuaian) proses kegiatan konseling.</p>	<p>1. Jadwal Prosedur Laporan 2. Link Pendaftaran Konseling 3. Formulir monitoring & evaluasi kegiatan konseling</p>
<p>Definisi</p>	<p>Manajemen pengajuan konseling di tingkat Fakultas untuk permasalahan akademik dan non akademik yang tidak terselesaikan melalui proses</p>

	pembimbingan akademik oleh dosen Pembimbing Akademik.
Tanggung Jawab dan Wewenang	Mahasiswa Dosen PA Koordinator Program Studi Konselor tingkat Fakultas


DIAGRAM ALUR POB KONSELING



ALUR PROSEDUR POB KONSELING

No	URAIAN
1	Mahasiswa menyampaikan permasalahan baik akademik dan atau non akademik yang mengganggu kondisi psikologis
2	Dosen PA melakukan pembimbingan minimal 3 kali dalam 1 semester
3	Dosen PA memberikan solusi atas permasalahan akademik dan atau non akademik yang mengganggu kondisi psikologis mahasiswa
4	Jika masalah tidak dapat teratasi, Dosen PA melakukan koordinasi dengan Kaprodi
5	Kaprodi memberikan solusi atas permasalahan akademik dan atau non akademik yang mengganggu psikologis mahasiswa
6	Jika masalah tidak dapat teratasi, Kaprodi melakukan koordinasi dengan Konselor
7	Konselor memberikan solusi dan terapi atas permasalahan akademik dan atau non akademik yang mengganggu kondisi psikologis mahasiswa
8	Jika masalah tidak dapat teratasi, Konselor melakukan koordinasi dengan psikolog
9	Konselor mengarahkan mahasiswa untuk mendaftarkan diri melalui link https://konseling.upnvj.ac.id/pendaftaran-konseling/

Disusun oleh,
Koordinator Program Studi Hukum
Program Sarjana



Dr. Muthia Sakti, SH, MH

Direview oleh,
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Beniharmoni Harefa, SH, LL.M

Disetujui oleh,
Dekan



Dr. Saherman, SH, LL.M



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

Jalan RS. Fatmawati 1 - Pondok Labu, Jakarta Selatan
Telepon: 021 - 7656971, Faksimile: 021 - 7656904
Laman: www.upnvj.ac.id, Email: upnvj@upnvj.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
NOMOR ~~125~~ /UN61/HK.03.01/2023

TENTANG

PENGELOLA UNIT LAYANAN BIMBINGAN KONSELING UNIVERSITAS
PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk memberikan layanan bimbingan konseling di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta tentang Pengelola Unit Layanan Bimbingan Konseling Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1798);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1924);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA TENTANG PENGELOLA UNIT LAYANAN BIMBINGAN KONSELING UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA.

KESATU ...

- KESATU : Menetapkan Pengelola Unit Layanan Bimbingan Konseling Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta yang selanjutnya disebut Pengelola ULBK UPNVJ.
- KEDUA : Pengelola ULBK UPNVJ sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menetapkan dan mengimplementasikan langkah strategis dan rencana kerja teknis operasional yang diperlukan dalam layanan bimbingan konseling UPNVJ;
 - b. melaksanakan layanan bimbingan konseling UPNVJ;
 - c. membantu mahasiswa menangani atau menyelesaikan masalah pribadi;
 - d. melakukan koordinasi, sinergi, dan kerja sama dengan pihak terkait dalam layanan bimbingan konseling UPNVJ;
 - e. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap layanan bimbingan konseling UPNVJ; dan
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan mengenai hasil layanan bimbingan konseling UPNVJ.
- KETIGA : Pengelola ULBK UPNVJ sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas:
- a. Pengarah;
 - b. Penanggung Jawab;
 - c. Pengelola ULBK UPNVJ Tingkat Universitas; dan
 - d. Pengelola ULBK UPNVJ Tingkat Fakultas.
- KEEMPAT : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a mempunyai tugas memberikan saran, arahan, dan pertimbangan dalam layanan bimbingan konseling UPNVJ.
- KELIMA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dijabat oleh Rektor.
- KEENAM : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b mempunyai tugas:
- a. menetapkan langkah strategis yang diperlukan dalam layanan bimbingan konseling UPNVJ;
 - b. melakukan pengawasan dalam pelaksanaan layanan bimbingan konseling UPNVJ;
 - c. melakukan koordinasi, sinergi, dan kerja sama dengan pihak terkait dalam layanan bimbingan konseling UPNVJ; dan
 - d. menyampaikan laporan mengenai hasil pelaksanaan layanan bimbingan konseling UPNVJ kepada Pengarah.

KETUJUH ...

- KETUJUH : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dijabat oleh:
- a. Wakil Rektor Bidang Akademik;
 - b. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan; dan
 - c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
- KEDELAPAN : Pengelola ULBK UPNVJ Tingkat Universitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c mempunyai tugas:
- a. mengimplementasikan langkah strategis dan menetapkan rencana kerja teknis operasional yang diperlukan dalam layanan bimbingan konseling UPNVJ;
 - b. melaksanakan layanan bimbingan konseling UPNVJ;
 - c. membantu mahasiswa menangani atau menyelesaikan masalah pribadi;
 - d. melakukan koordinasi, sinergi, dan kerja sama dengan pihak terkait dalam layanan bimbingan konseling UPNVJ;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap layanan bimbingan konseling UPNVJ; dan
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan mengenai hasil layanan bimbingan konseling UPNVJ kepada Penanggung Jawab.
- KESEMBILAN : Pengelola ULBK UPNVJ Tingkat Universitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c terdiri atas:
- a. Ketua; dan
 - b. Anggota.
- KESEPULUH : Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN huruf a mempunyai tugas:
- a. memimpin, mengoordinasikan, dan menyinergikan pelaksanaan tugas Pengelola ULBK UPNVJ Tingkat Universitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN; dan
 - b. menyampaikan laporan mengenai hasil layanan bimbingan konseling UPNVJ kepada Penanggung Jawab.
- KESEBELAS : Anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN huruf b mempunyai tugas membantu dan mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan arahan dan koordinasi Ketua.
- KEDUA BELAS : Pengelola ULBK UPNVJ Tingkat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf d terdiri atas:
- a. Pengelola ULBK Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
 - b. Pengelola ULBK Fakultas Teknik;
 - c. Pengelola ULBK Fakultas Ilmu Komputer;
 - d. Pengelola ULBK Fakultas Kedokteran;
 - e. Pengelola ULBK Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
 - f. Pengelola ...

- f. Pengelola ULBK Fakultas Hukum; dan
- g. Pengelola ULBK Fakultas Kesehatan.

KETIGA BELAS

Pengelola ULBK UPNVJ Tingkat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA BELAS mempunyai tugas:

- a. mengimplementasikan langkah strategis dan menetapkan rencana kerja teknis operasional yang diperlukan dalam layanan bimbingan konseling di tingkat fakultas ;
- b. melaksanakan layanan bimbingan konseling di tingkat fakultas;
- c. membantu mahasiswa menangani atau menyelesaikan masalah pribadi;
- d. melakukan koordinasi, sinergi, dan kerja sama dengan pihak terkait dalam layanan bimbingan konseling di tingkat fakultas;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap layanan bimbingan konseling di tingkat fakultas; dan
- f. menyusun dan menyampaikan laporan mengenai hasil layanan bimbingan konseling di tingkat fakultas kepada Pengelola ULBK UPNVJ Tingkat Universitas.

KEEMPAT BELAS

: Susunan keanggotaan Pengelola ULBK UPNVJ sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA terdiri atas:

a. Pengelola ULBK UPNVJ Tingkat Universitas

- 1. Ketua : Muhammad Reiza, S.Psi., M.Psi., Psikolog.
- 2. Anggota : a) Dra. Rosnalisa., M.Psi., Cht. Psikolog.; dan
b) Djakiyah Kalsum Amzi, S.Psi.

b. Pengelola ULBK UPNVJ Tingkat Universitas

- 1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis : a) Dr. Ni Putu Eka Widiastuti, S.E., M.Si., CA., CSRS.;
b) Dr. Alfatih Sikki Manggabarani, S.E., M.Si.;
c) Drs. Munasiron Miftah, M.M., CRP.;
d) Dra. Anastasia Bernadin Dwi Mardiatmi., M.M., CPM.;
e) Dr. Maria Bernadete Nani Ariani, S.E., M.M.;
f) Tati Handayani, S.E., M.M.;
g) Ayunita Ajengtyas A.S.M., S.E., M.Acc., M.Com.; dan
h) Anita Nopiyanti, S.E., M.M.

2. Fakultas ...

2. Fakultas Teknik : a) Fitri Wahyuni, S.Si., M.Eng.;
b) Mohammad Rachman Waluyo, S.T., M.T.;
c) Fakhri Akbar Ayub, S.T., M.Eng., Ph.D.; dan
d) Fajar Rahayu Ikhwannul Mariati, S.T., M.T.
3. Fakultas Ilmu Komputer : a) Kraugusteeliana, M.Kom., M.M.;
b) Yuni Widiastiwi, S.Kom., M.Si.; dan
c) Nurhafifah Matondang, S.Kom., M.M., M.T.I.
4. Fakultas Kedokteran : a) dr. Yosep Sutandar, PGD.Diab., Sp.OG.;
b) dr. Fajriati Zulva, M.Biomed;
c) apt. Eldiza Pudji Rahmi, S.Farm., M.Sc.; dan
d) dr. Taupan Ikhsan, M.H.
5. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik : a) Dr. Nurmasari Situmeang, M.Si.
b) Ratu Laura Mulia Baskara Putri, S.Psi., M.Sc.;
c) Gustiana Sabarina, S.Pd., M.I.Kom.; dan
d) Lia Wulandari, S.Sos., M.P.P.
6. Fakultas Hukum : a) Dr. Heru Sugiyono, S.H., M.H.; dan
b) Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H., CLA.
7. Fakultas Ilmu Kesehatan : a) Dr. Apriningsih, S.K.M., M.K.M.;
b) Dr. Avliya Quratul Marjan, S.Gz., M.Si.;
c) Ns. Duma Lumban Tobing, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.J.; dan
d) Fidyatul Nazhira, S.Fis., Ftr., M.Fis.

KELIMA BELAS : Pengelola ULBK UPNVJ sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sampai dengan Diktum KELIMA BELAS melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal 3 Juli 2023.

KEENAM BELAS : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

KETUJUH BELAS ...

- KETUJUH BELAS** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:
- a. Keputusan Rektor UPN Veteran Jakarta Nomor 7.1/UN61.0/HK.02/2022 tentang Pendirian Lembaga Konseling UPN Veteran Jakarta; dan
 - b. Keputusan Rektor UPN Veteran Jakarta Nomor 4.1/UN61.0/HK.02/2022 tentang Pengelola Lembaga Konseling UPN Veteran Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN BELAS** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2023
REKTOR,

ANTER VENUS